

Unit Pelayanan SPKT



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Barat /
Polres Singkawang / Unit Pelayanan SPKT

Laporan kehilangan sertipikat tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy identitas (KTP/SIM)
2. Fotocopy sertipikat tanah
3. Surat ket pendaftaran tanah/SKPT dari BPN
4. Surat pernyataan hilang (tidak dalam sengketa/dijaminkan)
5. Surat kuasa (apabila dikuasakan kepada orang lain)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pelapor datang membawa persyaratan
2. Pengecekan persyaratan oleh petugas pelayanan
3. Penerbitan laporan kehilangan
4. Pengarsipan dan penyerahan kepada pelapor

Waktu Penyelesaian

15 Menit
setelah melengkapi persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Unit Pelayanan SPKT



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Barat /
Polres Singkawang / Unit Pelayanan SPKT

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK)

Pengaduan Layanan